

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Republik Indonesia memerlukan dana yang besar dalam melakukan pembangunan di dalam negeri dan meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat regulasi-regulasi yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang dapat diterima negara.

Pajak sangat penting bagi negara, karena pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan negara dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur dan lain sebagainya. Besarnya peran pajak dalam penerimaan negara tercermin di dalam APBN, dengan kontribusi pajak yang besar terus meningkat. Pajak menjadi andalan bagi negara, oleh karena itu pemerintah menekankan pentingnya membayar pajak.

Bagi negara-negara yang ada didunia, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah dari berbagai negara di dunia begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia sendiri usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha

intensifikasi dan ekstentifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S – 14/PJ.7/2003).

Realisasi pendapatan Negara tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp. 1.491,5 triliun, atau mencapai 84,7% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp.1.761,6 triliun. Dari total realisasi pendapatan Negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.235,8 triliun, atau 83% dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp. 1.489,3 triliun. Seperti diketahui, melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2015 telah berdampak terhadap penerimaan perpajakan, terutama sector industri pengolahan dan sector pertambangan. Selain itu, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 juga dipengaruhi oleh melemahnya impor dan harga-harga komoditas, khususnya yang menjadi ekspor utama Indonesia, yaitu minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan komoditas pertambangan (www.kemenkeu.go.id)

Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi menjadi laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Namun, masih sering dijumpai perusahaan yang berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan secara legal maupun ilegal. Upaya pengurangan pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan upaya pengurangan pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin dikarenakan pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih bagi perusahaan. Setiap perlawanan terhadap pajak perusahaan merupakan tindakan melawan kedaulatan rakyat, negara dan pemerintah.

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Berbeda dengan *tax evasion* atau penyelundupan pajak merupakan upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Sari, 2013:54). Bentuk dari perlawanan tersebut akan menimbulkan dampak yang akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak suatu negara.

Praktik pelaksanaan pajak merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam sektor penerimaan pajak adalah perusahaan atau pemilik

usaha. Namun, tujuan dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Sesuai dengan asumsi bahwa pajak dianggap sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut sama halnya seperti keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain (Mangoting, 1999). Anggapan inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Ketidaksenangan membayar pajak ini juga dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung bagi pembayar pajak. Perusahaan berusaha mengefisienkan beban pajaknya sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan, karena semakin besar beban pajak yang dibayar maka laba perusahaan akan semakin berkurang.

Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk mencapai laba yang diharapkan adalah melakukan upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain timbul konsekuensi tindakan manajerial dalam perusahaan, khususnya tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Strategi perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pajak memang dapat menguntungkan pemegang saham tetapi hal itu mengorbankan masyarakat mengingat bahwa pajak digunakan sebagian untuk infrastruktur pemerintah dan program-program sosial (Sikka, 2010). Penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak perusahaan adalah masalah yang menjadi perhatian otoritas pajak, pemegang saham, dan masyarakat umum.

Tindakan manajerial yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Aktivitas

penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak mungkin juga melibatkan akuntansi perpajakan yang kreatif dan/atau manajemen laba. Di sini, manajer menentukan kebijaksanaan atas angka yang dilaporkan tanpa melanggar hukum atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan (Kanagaretnam, et al. 2014). Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Menurut Allingham dan Sandmo seperti yang dikutip oleh Mukhlis dan Simanjutak (2011) tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal. Pada sisi lain penghindaran pajak merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang.

Penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tentulah sangat merugikan negara. Pimpinan-pimpinan yang bertugas sebagai pengambil keputusan sangat berpengaruh penting terhadap hal tersebut, karena setiap pemimpin memiliki karakter yang berbeda antara pimpinan satu dengan pimpinan yang lainnya.

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* yang baik sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena tata kelola yang baik mampu mempertahankan posisi daya saing perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan kepercayaan para investor, mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap pula sebagai suatu keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan bisnis.

Terjadinya penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (www.bappenas.go.id).

Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut melibatkan pimpinan perusahaan di dalamnya sebagai pengambil keputusan. Pimpinan perusahaan tersebut tentu memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya (Swingly dan

Sukartha, 2015). Industri manufaktur berpengaruh sangat besar dalam kehidupan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Di antara sektor-sektor yang terdaftar di sektor manufaktur, sektor otomotif diyakini pertumbuhannya akan terus meningkat dan akan menjadi andalan ekspor Indonesia. Menteri Perdagangan mengatakan dalam lima tahun ke depan industri otomotif akan menjadi penyumbang ke tiga terbesar setelah kelapa sawit dan alas kaki. Beliau memperkirakan dalam lima tahun ke depan ekspor otomotif akan tumbuh menjadi 11 miliar dolar AS (Fardaniah: www.antaranews.com).

Fenomena pertama mengenai kasus penghindaran pajak pada sektor otomotif di Indonesia. Di tahun 2013 terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN dalam laporan pajaknya menyatakan nilai penjualan mencapai Rp. 32,9 triliun, namun Direktorat Jenderal Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp. 34,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp. 1.5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp. 500 miliar. Sebelum 2003 Perakitan mobil (*manufacturing*) masih digabung dengan bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Karena pemisahan ini, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun, setelah dipisah *gross margin* TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di

TAM, *gross margin* mencapai 3,8% hingga 5%. Jika *gross margin* TAM digabung dengan TMMIN, presentasinya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. “Kemana larinya 7%?” begitu Tanya Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili Direktorat Jendral Pajak di Pengadilan Pajak.

(Sumber: www.nasional.kontan.co.id).

Kasus lain adalah seperti dikatakan oleh Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardjo yang mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara, bahwa hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama 7 (tujuh) tahun (Sumber: www.merdeka.com).

Fenomena kedua mengenai kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah PT CCI pada tahun 2014 diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (www.kompas.com).

Fenomena ketiga terjadi pada Suzuki Motor Corp pada tahun 2016 pun melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor mereka untuk menyembunyikan dana sebesar 300 juta yen (Rp. 38,6

Miliar) untuk menipu pemerintah setempat agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi (autonetmagz.com).

Fenomena keempat terjadi penghindaran pajak pada tahun 2016 PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak. PT RNI melakukan banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 Miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp. 21,78 Miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp. 26,12 Miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis (www.kompas.com).

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel dependen yang beragam pula (lihat tabel 1.1). Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Komite Audit

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihalohe & Dudi Pratomo (2014), Kesit Bambang Prakosa (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Tommy Kurniasih & Maria M

Ratna Sari (2013), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)

2. Kualitas Audit

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)

3. *Return On Asset*

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)

4. Resiko Perusahaan

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihalohe & Dudi Pratomo (2014), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)

5. Komisaris Independen

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihalohe & Dudi Pratomo (2014), Kesit Bambang Prakosa (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)

6. Kepemilikan Institusional

I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014), Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014), Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014)

7. Kepemilikan Manajerial

Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014)

8. Kepemilikan Keluarga

Kesit Bambang Prakosa (2014)

9. *Leverage*

Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013), Calvin Singly & I Made Sukartha (2015)

10. Ukuran Perusahaan

Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Calvin Singly & I Made Sukartha (2015)

11. Kompensasi Rugi Fiskal

Kesit Bambang Prakosa (2014), Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013)

12. *Sales Growth*

Calvin Singly & I Made Sukartha (2015)

Dari fenomena-fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan otomotif karena terdapat kemungkinan melakukan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan dalam periode pengamatan tahun 2008-2012, dan dilakukan pada perusahaan manufaktur. Adanya fenomena penerimaan pajak tahun 2013 tidak mencapai target penerimaan (antaranews, 2013), sehingga penulis ingin melakukan pengembangan penelitian dengan cara memperpanjang data penelitian yaitu tahun 2012-2016 agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan komprehensif, dengan objek penelitian pada perusahaan yang dianggap sebagai sektor yang sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan negara, secara tidak langsung akan ikut mempengaruhi sektor utamanya yakni sektor manufaktur.

Perusahaan otomotif dipilih karena industri otomotif merupakan salah satu industri yang prospektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi pada nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan industri otomotif nasional dirangsang oleh kebijakan Pemerintah yang mengatur sektor ini, serta kemajuan teknologi dan kondisi ekonomi yang berlaku (Warta Ekspor, 2014).

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014). Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu komite audit dan kualitas audit serta variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Unit yang dianalisis adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel tak acak. Teknik yang digunakan untuk memilih sampel adalah teknik memilih sampel tak acak *purposive*. Dengan hasil penelitian bahwa komite audit dan reputasi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yaitu variabel komite audit dan reputasi auditor, dilakukan dalam periode yang terbatas yaitu untuk periode 2012-2016, dan hanya dilakukan pada perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur saja.

Penulis akan meneliti kembali apakah komite audit dan reputasi auditor memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penghindaran pajak. Alasan penulis memilih variabel-variabel tersebut berdasarkan penelitian sebelumnya komite audit dan reputasi auditor menunjukkan hasil yang tidak konsisten yaitu komite audit menurut penelitian I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) menunjukkan berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut penelitian Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2014) komite audit menunjukkan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, reputasi auditor menurut penelitian M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut

penelitian Ni Yoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014) reputasi auditor menunjukkan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adapun pengembangan yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu, perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan peneliti terdahulu meneliti semua perusahaan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti akan mengambil subsektor Otomotif karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang berpengaruh bagi perekonomian Indonesia dan salah satu perusahaan yang memegang peranan penting dalam kebutuhan konsumen, hal ini membuat persaingan di perusahaan Otomotif semakin ketat. Laporan keuangan perusahaan Otomotif disajikan secara detail dan mencakup dari variabel yang sedang diteliti. Persaingan perusahaan otomotif yang terus meningkat dengan demikian kemungkinan untuk melakukan aktivitas manajemen laba semakin besar dan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “ **Pengaruh Komite Audit dan Reputasi Auditor terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)**”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka masalah yang dihadapi oleh perusahaan diantaranya adalah:

1. Adanya pajak yang dipungut oleh pemerintah menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal.
2. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan berbagai upaya.
3. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan melibatkan pimpinan perusahaan didalamnya sebagai pengambil keputusan.
4. Masih ditemukannya pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan.
5. Masih adanya perusahaan yang dengan sengaja merubah laporan keuangannya dengan cara meningkatkan hutang agar terhindar dari pembayaran pajak.
6. Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
7. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi penerimaan negara.

8. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak.
9. Upaya penghindaran pajak memang dapat menguntungkan pemegang saham tetapi hal itu mengorbankan masyarakat mengingat bahwa pajak digunakan sebagai untuk infrastruktur pemerintah dan program-program sosial.
10. Pajak masih dianggap sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut sama halnya seperti keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain.

1.2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan uraian yang menyatakan materi yang akan diselesaikan berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komite audit pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
2. Bagaimana reputasi auditor pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
3. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016

4. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
5. Seberapa besar pengaruh reputasi auditor terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
6. Seberapa besar pengaruh komite audit dan reputasi auditor terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui komite audit pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui reputasi auditor pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh reputasi auditor terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh komite audit dan reputasi auditor terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit dan reputasi auditor terhadap *tax avoidance*. Dan untuk memberikan sumbangan pikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi dan ilmu perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan penghitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan.

2. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam bidang akuntansi khususnya pada bidang perpajakan terkait dengan *tax avoidance*.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016. Penelitian ini dilakukan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Adapun waktu penelitian dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.